

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Sejarah Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

Secara etimologis, *Simboer Thjahja* dibaca Simbur Cahaya berasal dari dua suku kata, yaitu *simboer* dan *thjahja* yang berarti sepercik sinar. Namun ada pula yang menghubungkan nama undang-undang Simbur Cahaya yang menjadi sistem peradatan di daerah Palembang itu dengan sebuah cerita yang berbau mitos. Konon ketika menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain di Bukit Seguntang muncul *selimbur* atau pancaran cahaya.<sup>1</sup>

Undang-undang Simbur Cahaya merupakan sebuah undang-undang tertulis rakyat Sumatera Selatan yang mengatur hubungan antara warga di daerah kerajaan Palembang Darussalam.<sup>2</sup> Kitab ini pertama kali ditulis dengan aksara Arab kuno yang diciptakan kira-kira tahun 1630, pada saat kerajaan Palembang Darussalam dipimpin oleh Sido Ing Kenayan (1629-1636). Kitab ini juga merupakan perpaduan antara hukum adat yang berkembang di pedalaman Ulu Palembang dengan ajaran Islam.<sup>3</sup> Kitab ini juga diyakini

---


<sup>1</sup>Burlian, *Pengelolaan Tradisional Gener, Telaah Keislamaan Atas Naskah Simboer Thjahja*, (Jakarta: Melenium Publisher Dan Masyarakat Peduli Musi, 2002), hlm. 10

<sup>2</sup> Menurut cerita tutur Palembang, wilayah negeri Palembang meliputi Batanghari Sembilan, daerah Batang Hari Sembilan ini adalah daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara ke Sungai Musi, kecuali sungai Kelingi, dan sungai Banyuasin, lihat. Husni Rahim, *Sistem Otoritas Dan Administrasi Islam; Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Dan Kolonial Palembang*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), Hlm. 58

<sup>3</sup>Tarech Rasyid, *Kearifan Masyarakat Sumsel dalam Mengelola Lingkungan Hidup dalam Naskah Simboer Tjahaja*, makalah disampaikan dalam seminar "Mencari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan" di Universitas IBA Palembang tanggal 23 Maret 1997, hlm. 3

merupakan sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam yang pertama kali diterapkan di masyarakat Nusantara.<sup>4</sup>

Berikut ini merupakan salah satu gambar bentuk Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya.



**Sumber: bertita pagi<sup>5</sup>**

Undang-undang ini juga dikenal dengan nama undang-undang Ratu Sinuhun yang konon katanya sang ratulah yang merancang pembuatan Undang-undang tersebut dibantu oleh suaminya, menteri-menteri negara dan alim ulama. Ratu Sinuhun adalah istri dari Sido Ing Kenayan, ia dikenal sangat cerdas hingga namanya sangat mahsyur. Ratu Sinuhun diperkirakan lahir di Palembang pada sekitar akhir abad ke-16, dan wafat pada tahun 1642 M. Ayahnya bernama Maulana Fadlallah, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Manconegara Caribon. Sosok ratu Sinuhun sangat terkenal di Palembang bahkan sampai sekarang, orang-orang tua sangat hormat jika

<sup>4</sup>Official website himapes, pendidikan sejarah universitas sriwijaya [http://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum\\_12.html](http://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum_12.html) di akses 31 juli 2014.

<sup>5</sup> Berita pagi, simbur cahaya sebagai perekat perdamaian, di kutip dari <https://beritapagi.co.id/2019/08/09/simbur-cahaya-sebagai-perekat-perdamaian.html> di akses 19 agustus 2019.

disebutkan nama Ratu Sinuhun. Hal ini membuktikan bahwa sang ratu sangat dihormati dan namanya sangat melekat dihati para rakyatnya, Ratu Sinuhun bukan hanya terkenal di wilayah sumatera selatan namun namanya juga mahsyur di Bengkulu bahkan di wilayah-wilayah yang termasuk dalam sumatera bagian selatan.<sup>6</sup>

Pada mulanya, isi yang terkandung dalam naskah Undang Undang Simbur Cahya merupakan aturan yang berserakan di berbagai daerah uluan, lalu aturan yang berserakan tersebut dikompilasi sebagai aturan perundang-undangan, hasil kompilasi ini kemudian mengalami revisi dan penyempurnaan pada pertemuan adat yang kemudian dikenal sebagai rapat besar atau rapat Kepala-kepala Anak Negeri Karesidenan Palembang. Dengan demikian, naskah kitab Undang-Undang Simbur Cahaya adalah produk suatu forum resmi yang melibatkan tokoh-tokoh utama dalam masyarakat seperti Pasirah sebagai kepala marga.<sup>7</sup> Undang-undang Simbur Cahaya ini tidak hanya diberlakukan pada masa kerajaan saja, melainkan juga berlaku di periode-periode selanjutnya yaitu masa kolonial belanda, awal kemerdekaan, hingga diberlakukannya Peraturan Pemerintahan nomor 5 tahun 1979 yang menghapuskan adanya sistem hukum adat di Indonesia.

Pada mulanya kitab ini ditulis tangan dalam aksara Arab Melayu. Dicitak pertama kali tetap dalam aksara aslinya yaitu bahasa arab pada tahun 1933, selanjutnya dicetak dengan menggunakan huruf latin setelah empat puluh

---

<sup>6</sup> Faridah dan Yunani Hasan, Undang-undang simbur cahaya sebagai sumber hukum di palembang, [http://eprints.unsri.ac.id/3975/1/Undang\\_Undang\\_Simbur\\_Cahaya.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/3975/1/Undang_Undang_Simbur_Cahaya.pdf) , di akses 22 januari 2014.

<sup>7</sup> Berita pagi, simbur cahaya sebagai perekat perdamaian, di kutip dari <https://beritapagi.co.id/2019/08/09/simbur-cahaya-sebagai-perekat-perdamaian.html> di akses 19 agustus 2019.

tahun kemudian. Undang-undang ini aslinya mencakup masalah pemerintahan, namun setelah kesultanan Palembang dihapus, Kolonial Belanda mengubahnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagian yang membahas tentang pemerintahan dihapus sedangkan yang tetap dipertahankan adalah pembahasan yang berhubungan dengan hukum adat. Intinya kitab ini sudah mengalami perubahan semenjak masuknya penjajah ke Nusantara dan menaklukan kerajaan-kerajaan di Nusantara.<sup>8</sup>

Simbur Cahaya yang masih ada sekarang terdiri atas lima bab yang membentuk pranata hukum dan kelembagaan adat di Sumatera Selatan, khususnya terkait masalah persamaan gender laki-laki dan perempuan. Jadi tak heran bahwa Ratu Sinuhun yang merupakan perancang kitab ini disebut-sebut sebagai tokoh pelopor gerakan feminis abad ke-17 di Nusantara. Bahkan banyak aktivis dari pergerakan feminis yang menyuarakan usulan meraka agar Ratu Sinuhun diakui menjadi pahlawan nasional atas karyanya yang telah memberikan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan lewat kitab Undang-undang Simbur Cahaya.<sup>9</sup>

## 2. Ruang lingkup dan isi kandungan kitab undang-undang simbur cahaya

Undang-undang simbur cahaya mencakup pembahasan mengenai hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat. Didalamnya membahas mulai dari hal-hal yang sangat kecil, hingga hal yang besar, disertai juga dengan

---

<sup>8</sup> Penda Tingkat II Rejang Lebong, *Buku Undang-Undang Simbur Cahaya*, Tanpa Tahun, hlm. 2

<sup>9</sup> Official website Himapes, *Kitab Simbur Cahaya Syari'at Islam Di Nusantara Sejak Dahulu*, <https://blogalakadar.blogspot.com/2013/05/kitab-simbur-cahaya-syariat-islam-di.html>. (diakses pada 31 juli 2014).

ketentuan-ketentuan sanksi yang sesuai bagi siapapun yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-undang ini membahas mengenai aturan bagi pelaku kejahatan, aturan berkeluarga, aturan dusun dan berladang, hingga aturan tentang marga. Kitab yang telah dicetak dengan huruf latin ini keseluruhan berjumlah lima bab dan 188 pasal, dan dalam cetakan yang terakhir berjumlah 58 halaman.

Berikut adalah bagian-bagian yang terdapat dalam kitab undang-undang *Simbur Cahaya*, yaitu:

- 1) Bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal),
- 2) Bab II tentang Aturan Marga (29 pasal),
- 3) Bab III tentang Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal),
- 4) Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal),
- 5) Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal)

Dalam bab I kitab ini memuat masalah hubungan antara bujang dan gadis, baik tentang persiapan proses pernikahan, dan berbagai macam aturan yang tidak boleh dilanggar terkait hubungan laki-laki dan perempuan. Bab ini menjelaskan secara lengkap sanksi-sanksi yang akan diterima pelaku apabila melakukan tindakan yang dianggap menyalahi adat. Misalnya seorang laki-laki akan dihukum denda 2 jika ia dengan sengaja menyenggol tangan seorang perempuan yang bukan mahramnya.<sup>10</sup> Masih banyak lagi bentuk-bentuk larangan laki-laki terhadap perempuan seperti, dilarang membunyikan bunyian-bunyian di sekeliling rumah yang didalamnya ada gadis, dilarang mengambil

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang *Simbur Cahaya* Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin Pasal 1, hlm. 14.

bunga dikepala seorang gadis, larangan memegang tangan dan kaki seorang gadis, serta larangan melarikan seorang gadis dari rumahnya. Masing-masing larangan ini memiliki sanksi yang bermacam-macam tergantung dengan perbuatannya. Selain itu, kitab ini juga mengatur sanksi bagi pelaku perzinahan yang didalam kitab itu disebut dengan *bergubalan* atau *mena gawe* dengan segala bentuk perbuatan disertai sanksi-sanksinya.<sup>11</sup>

Pada bab II kitab ini membahas mengenai aturan marga, dimana didalamnya ditentukan siapa yang berhak memimpin marga tersebut dan disebut dengan *pasirah*. selain itu di bab ini juga dijelaskan proses penggantian kepala marga tersebut jika terjadi hal-hal yang menyebabkan *pasirah* tersebut tidak mampu lagi menjalankan tugasnya. Selain itu dibawah *pasirah* ditunjuk seorang *penggawa* yang bertugas sebagai pelaksana tugas *pasirah* jika *pasirah* tersebut sedang dalam perjalanan atau ada hal-hal lainnya.

Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan aturan tentang orang-orang yang menikah dengan orang yang berlainan marga, disini dijelaskan bahwa jika laki-laki menikah dengan perempuan yang berlainan marga, maka perempuan tersebut harus ikut dan turut tinggal di dusun suaminya, dan merupakan sebuah pelanggaran jika suami yang ikut tinggal di dusun isterinya.<sup>12</sup> Lebih lanjut dalam bab ini dijelaskan, jika seorang isteri ditinggal mati suaminya maka ia harus tetap tinggal di dusun suaminya tersebut, kecuali jika ia ingin menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka ia harus ikut pada dusun suaminya yang baru. Jika perempuan tersebut mempunyai anak bersama suaminya yang telah

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 18 Bab 1 Tentang Bujang Gadis Kawin.

<sup>12</sup> Ibid, hlm, 25.

meninggal tadi, maka anak tersebut harus tinggal pada ahli waris suaminya, namun jika anak itu masih kecil dan belum bisa pisah makan dengan ibunya, maka boleh dibawa ibunya, hingga usianya cukup untuk pisah dengan ibunya. Karena dalam kitab ini disebutkan bahwa anak adalah kepunyaan bapak.<sup>13</sup>

Pada bab III kitab ini menjelaskna tentang aturan dusun dan berladang, yang didalamnya mencakup mengenai hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang warga dusun. Dalam bab ini juga membahas tentang warga dusun yang memiliki binatang ternak, aturan bagaimana pengurusannya, dimana dia harus melepaskan ternaknya, misalnya tidak boleh seseorang yang memiliki ternak kerbau atau sapi melepaskan ternaknya di sawah milik orang lain, apalagi sampai merusak sawah tersebut.<sup>14</sup>

Selain itu dalam bab ini dijelaskan tentang aturan jika ada orang asing (orang dari luar dusun) yang singgah ke dusun atau singgah ke ladang, maka hendaklah di tunjukan kepada kepala dusun, dan tidaklah boleh bermalam di rumah atau ladang tersebut tanpa izin dari kepala dusun. Selain itu terdapat juga aturan mengenai bencana kebakaran rumah. Jika salah satu rumah warga terbakar karena kurang terjaga (lalai) dan dusun terkena dampak api tersebut (rumah penduduk lain ikut terbakar) maka orang yang punya rumah pertama tadi terkena sanksi yang disebut *tepung dusun* yaitu dengan memberi denda seekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 100 biji, gula satu guci. Selain itu

---

<sup>13</sup> *Ibid*, pasal 14 bab III tentang Aturan dusun dan Berladang

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 22 bab III Tentang Aturan Dusun dan Berladang

masih banyak lagi aturan-aturan dusun lainnya yang diatur secara lengkap dalam bab ini.<sup>15</sup>

Pada bab IV mengatur tentang aturan kaum, didalamnya memuat masalah struktur kepemimpinan dalam suatu marga, dan fungsi dari bagian-bagian tersebut. salah satunya adalah tentang perizinan jika ada warga yang ingin menikah. Seseorang tidak boleh menikah tanpa diizinkan oleh kepala dusun atau kepala marga. Di dalam suatu dusun ditetapkan satu atau dua orang yang disebut khotib yang bertugas sebagai pembantu pekerjaan kepala dusun tentang kepenghuluan. Khotib ini bertugas dalam hal mencatat orang-orang yang menikah, orang-orang yang lahir, serta orang-orang yang meniggal di dusun tersebut. catatan-catatan tersebut tiap tahun haruslah diserahkan salinannya kepada pasirah. Selain itu dalam bab ini juga disebutkan bahwa *pasirah* hendaklah memelihara anak yatim yang ada di dalam marganya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berusia 14 tahun.<sup>16</sup>

Pada bab V membahas tentang sanksi dan hukuman. Disinilah dibahas secara lengkap mengenai sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran yang terdapat dalam bab 1 sampai bab 4, bab ini merupakan bab yang bisa dikatakan paling banyak bahasannya. Bab ini berjumlah hingga 58 pasal dan semuanya merupakan bahasan tentang sanksi dan hukuman. Ddalam bab ini secara jelas disebutkan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar serta langsung diikuti dengan sanksinya. Sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat beragam, bergantung pada kadar pelanggaran tersebut. pelanggaran dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 14 bab III Aturan dusun dan berladang

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 16 bab IV Tentang Aturan Kaum



kitab ini sangat beragam, mulai dari pelanggaran kesopanan hingga pelanggaran tentang pembunuhan.

Demikian nilai-nilai yang terkandung didalam Undang-Undang Simbur Cahaya yang sudah berlaku sejak abad XVII. Undang-undang ini telah mendasari kehidupan sosial masyarakat Sumatera bagian Selatan selama sekitar empat ratus tahun hingga sekarang, meskipun penerapannya sudah banyak mengalami pergeseran yang diakibatkan oleh perkembangan zaman.<sup>17</sup> Kitab ini bersifat teliti dan hati-hati dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu perkara, juga sangat menghormati dan menjaga martabat perempuan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya larangan-larangan bagi laki-laki terhadap perempuan yang nampak jelas dalam kitab ini.

Dari uraian singkat di atas terlihat jelas bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintahan zaman dahulu (dalam hal ini kerajaan Palembang), sangat menghargai dan menghormati kehormatan perempuan, apalagi dengan adanya sanksi-sanksi yang menjadi ancaman jika terjadi hal-hal yang dianggap tidak wajar dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Sehingga hal itulah yang menjadi alasan eksisnya aturan adat tersebut hingga bertahun-tahun.

### **3. Relasi Gender Dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya**

Untuk mengetahui secara jelas latar belakang dan alasan perancangan undang-undang ini seharusnya terlebih dahulu mengetahui secara jelas kondisi masyarakat pada saat belum ada undang-undang Simbur Cahaya tersebut.

---

<sup>17</sup> Tareh Rasyid, "Perlindungan Kaum Perempuan Terhadap Leleraan Seksual Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya" *Jurnal Nurani* Vol. 14 No. 2, Tahun 2014

Namun, dalam hal ini Penulis tidak bisa memastikan bagaimana kehidupan masyarakat di kesultanan Palembang dengan secara detail dan jelas, untuk menggambarkan hal itu tentulah harus dilakukan penelitian lain yang lebih mendalam dan dilakukan dengan berbagai pendekatan agar bisa memberikan gambaran-gambaran yang jelas mengenai kehidupan awal masyarakat kesultanan Palembang tersebut. Selain itu, faktor lain adalah keterbatasan literatur-literatur yang terkait akan kondisi tersebut. satu-satunya sumber yang bisa diperoleh adalah uraian atau cerita-cerita dari orang-orang tua, yang mereka peroleh secara turun-temurun dari waktu ke waktu. Sejarah yang turun temurun ini tentu saja sangat rentan dari masuknya unsur-unsur legenda atau dongeng sehingga sulit sekali untuk membedakan mana yang benar-benar bernilai sejarah dan mana yang bukan.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa kitab undang-undang *Simbur Cahaya* ini dirancang oleh Ratu Sinuhun dan dibantu oleh suaminya, beserta Alim Ulama. Ratu Sinuhun kemudian disebut-sebut sebagai pelopor gerakan feminis abad ke-17 di Nusantara,<sup>18</sup> karena isi kitab undang-undang *Simbur Cahaya* yang paling ditekankan dalam adalah tentang kesejajaran atau kesetaraan perlakuan antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam kehidupan sosial masyarakat dan hukum sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan sangatlah terjaga.<sup>19</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat banyak sekali aturan-aturan yang merujuk kepada penghormatan dan

---

<sup>18</sup> Asep Yuda, "Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural (Sebuah Refleksi Terhadap Naskah Undang-Undang *Simbur Cahaya* Dengan Tuhfah Ar-Raghibin)". *Jurnal Shahih*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018

<sup>19</sup> Yunani dan Faridah, *Undang-Undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang*, *Jurnal Shahih*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.

penjagaan terhadap martabat perempuan, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar dan serius.

Penulis berupaya untuk menemukan rumusan relasi gender yang tepat dan sesuai dalam kitab ini. Berikut adalah beberapa rumusan tentang relasi gender yang terlihat dalam kitab undang-undang *Simbur Cahaya*;

**a. Status Perempuan dalam undang-undang *Simbur Cahaya***

Satu hal yang bisa terlihat jelas dalam kitab *Simbur Cahaya* adalah bahwa isinya merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus memperlihatkan betapa status perempuan dalam masyarakat saat itu sangat berperan penting, bukti nyata adalah perancang kitab ini sendiri adalah seorang perempuan. Sudah banyak sultan-sultan dan raja-raja penguasa kesultanan Palembang, namun tak ada yang mampu merancang hingga membuat Undang-undang yaitu *Simbur Cahaya* sebagaimana yang dilakukan oleh Ratu Sinuhun.<sup>20</sup> Artinya perempuan telah berperan besar dalam tatanan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung pada masa itu.

Selain itu, terlepas dari alasan mengapa Ratu Sinuhun berinisiatif untuk membuat aturan yang tertuang dalam kitab *Simbur Cahaya*, perempuan baik dalam agama maupun masyarakat kita pada dasarnya memiliki peran dan kedudukan penting dalam masyarakat dan setara dengan laki-laki. Dalam aspek agama, Al-Qur'ān sendiri telah menjelaskan bahwa status perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah,

---

<sup>20</sup> Teuku Iskandar, *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*, (Jakarta: Libra, 1996), Hlm. 432-432

keduanya dapat menjadi makhluk ideal tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, meskipun di beberapa kasus terdapat penafsiran yang berbeda tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, bukan berarti hal tersebut bersumber dari Al-Qur'ān, melainkan dari penjelasan dan tafsiran dari ayat-ayat Alqur'an tersebut. Sedangkan dalam masyarakat bisa dilihat dari keikutsertaan perempuan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di zaman sekarang. Jadi, undang-undang Simbur Cahaya telah memberi penjelasan status dan kedudukan perempuan dalam masyarakat beserta memperjuangkan hak-haknya.<sup>21</sup>

**b. Perempuan sebagai makhluk yang dihormati**

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa kitab Simbur Cahaya merupakan kitab yang terkenal dengan kekhasannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan dari pelecehan seksual dan kekerasan seksual.<sup>22</sup> Hal ini masih bisa terlihat hingga sekarang dalam masyarakat yang masih menerapkan aturan-aturan yang bersumber dari Simbur Cahaya. Tak heran jika kitab Simbur Cahaya sifatnya sangat menghormati kaum perempuan, karena yang merancang kitab ini adalah seorang perempuan. Akan tetapi, bukan berarti Ratu Sinuhun mengenyampingkan laki-laki dan menomorsatukan perempuan, bukan pula mentang-mentang perempuan sebagai makhluk yang dihormati lantas laki-laki adalah makhluk yang tidak dihormati, sama sekali tidak demikian. Sebaliknya perancang undang-

---

<sup>21</sup> Tareh Rasyid, "Perlindungan Kaum Perempuan Terhadap Leleraan Seksual Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya" *Jurnal Nurani* Vol. 14 No. 2, Tahun 2014

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 8

undang ini membuat peraturan yang bisa dirasakan keadilannya secara keseluruhan baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>23</sup>

Di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di banyak tempat di tanah air, ternyata masih ada kekuatan yang terus dipelihara untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya di kalangan masyarakat adat di Sumatera Selatan, kearifan menyelesaikan konflik, pertikaian melalui pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat luhur. Kearifan budaya itu berupa tradisi mempergunakan *tepung tawar* dalam meresolusi konflik. Apabila ada konflik, kekerasan yang saling melukai satu sama lain, dengan menggunakan tradisi *tepung tawar* itu, diantara orang yang bertikai dapat saling berdamai dan akur kembali. *Tepung tawar* juga masih terus berlaku terhadap kasus perempuan dan laki-laki hingga sekarang, hanya saja nominal denda dalam sanksi telah berubah seiring dengan perubahan zaman.<sup>24</sup>

Ratu sinuhun membuat aturan-aturan khusus untuk menjaga dan melindungi perempuan bukan tanpa alasan, melainkan dengan alasan dan tujuan yang sangat tepat. Jika kita melihat sejarah kebelakang layaknya bangsa-bangsa dunia lainnya, mereka menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk kedua, sebagai makhluk yang lemah, sebagai hiburan, dan diperlakukan seenaknya oleh sebagian orang. Laki-laki akan seenaknya memperlakukan kaum perempuan dengan sangat tidak baik, bahkan mereka

---

<sup>23</sup> Berita Pagi, Simbur Cahaya Sebagai Perikat Perdamaian, di kutip dari <https://beritapagi.co.id/2019/08/09/simbur-cahaya-sebagai-perikat-perdamaian.html> di akses 19 agustus 2019.

<sup>24</sup>

banyak sekali yang dilecehkan oleh sekelompok laki-laki, hal ini dikarenakan tidak ada aturan resmi yang mengatur hal tersebut. selain itu, pada zaman kesultanan Palembang juga banyak sekali praktik-praktik *pembudakan* dan penjualan perempuan.<sup>25</sup>

Salah satu aturan khusus yang bertujuan untuk menghindari adanya praktik-praktik *pembudakan* dan penjualan perempuan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya adalah UUSC Pasal 3 bab I tentang Bujang Gadis Kawin yang berbunyi:

Laki jang kawin bajar pada isterinja 2 ringgit 1 suku (mas kawin) tiada boleh lebih atau tiada boleh sekali-kali orang tua atau ahli gadis atau rangda mintak uang djudjur atau lain-lain pembajaran pada laki-laki yang kawin dan djika ada orang jang melanggar aturan ini atau minta djudjur misti pasirah proatin serahkan pada rapat yang berkuasa karena hukuman radja orang jnng ditaru denda 12 ringgit dan atau 12 ringgit pulang pada rapat.<sup>26</sup>

Dalam keterangan pasal di atas disebutkan bahwa *Aturan ini melepaskan dari tjara-tjara pembudakan dan pendjualan perempuan djuga meluaskan orang miskin akan kawin*. Tentu saja masih banyak alasan-alasan lain yang menjadi latar belakang undang-undang ini memuat banyak aturan tentang menghargai dan menghormati perempuan, namun hal tersebut tidak dapat dijelaskan secara jelas dan detail dikarenakan kurangnya literatur-literatur yang berkaitan dengan alasan-alasan atau hal-hal yang melatarbelakangi perancangan undang-undang ini.

---

<sup>25</sup>Undang-Undang Simbir Cahaya, Keterangan pasal 3 bab I tentang bujang gadis kawin, hlm 8

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 3 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, hlm. 8

Dari alasan-alasan di atas, undang-undang Simbur Cahaya memiliki banyak aturan khusus yang berkaitan dengan menjaga kehormatan dan melindungi kaum perempuan. Aturan-aturan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

1) *Naro gawe*

*Naro gawe* merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh laki-laki kepada perempuan baik itu masih gadis atau sudah janda perbuatan yang dimaksud adalah menyenggol atau menyentuh lengan dan kaki perempuan. Hal ini dimuat dalam UUSC pasal 18 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Jika laki-laki senggol tangan gadis atau rangda atau bini orang “*naro gawe*” namanja ia kena denda 2 ringgit djika perempuan itu mengadu di rapat dan 1 ringgit pulang pada perempuan itu “*tekap malu*” namanja dan 1 ringgit djatuh pada rapat.<sup>27</sup>

Penulis belum menemukan berapa nominal uang ringgit tersebut jika diubah ke dalam mata uang rupiah, namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua adat suku serawai yang merupakan suku yang masih banyak menggunakan peraturan yang bersumber dari

Simbur Cahaya, bahwa denda atau hukuman adat bagi kasus di atas adalah sekurang-kurangnya 250.000 rupiah.<sup>28</sup> Namun dalam praktik yang sekarang ini, biasanya yang menentukan denda untuk kasus semacam ini adalah ketua adat. Penentuan nominal sanksi juga akan dipertimbangkan dengan keadaan laki-laki yang terhukum tersebut. jika

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku serawai) di Bengkulu Selatan, tanggal 18 Juli 2019.

laki-laki tersebut terbilang orang yang berada, uang denda biasanya akan lebih besar dibanding orang yang kurang mampu. Karena hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi pelaku tersebut juga kepada masyarakat sekitar.<sup>29</sup>

## 2) *Menanting gawe*

*Menanting gawe* adalah perbuatan terlarang seorang laki-laki berupa memegang tangan seorang perempuan atau janda. *Menanting gawe* merupakan perbuatan yang nilai hukumannya sedikit lebih berat dibanding dengan *naro gawe*. Jika *naro gawe* terkena sanksi sebesar 2 ringgit, maka *menanting gawe* sanksinya dua kali lipat dari *naro gawe*. Hal ini tertuang dalam pasal 19 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika laki-laki pegang lengan gadis atau rangda “*menanting gawe*” namanya ia kena denda 4 ringgit, djika perempuan itu mengadu di rapat dan 2 ringgit pulang pada perempuan itu “*tekap malu*” namanya dan 2 ringgit djatuh pada rapat.<sup>30</sup>

Jadi, sanksi bagi pelaku *menanting gawe* adalah 4 ringgit 2 ringgit akan diberikan kepada rapat dan 2 ringgit sisahnya akan diberikan kepada perempuan tersebut sebagai *tekap malu*. Adapun yang dimaksud dengan *tekap malu* adalah penutup malu. Artinya, hal yang dilakukan seorang laki-laki (*menanting gawe*) tersebut adalah sebuah aib yang mengakibatkan perempuan tersebut akan menanggung malu di dalam masyarakat. Bukan hanya perempuan itu saja yang malu,

<sup>29</sup> Wawancara dengan Nek Guru (Pengurus Adat Suku Serawai) Di Bengkulu Selatan, Tanggal 21 Juli 2019.

<sup>30</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya pasal 19 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, hlm. 15



melainkan keluarga perempuan dan kerabatnya juga akan ikut kena imbasnya, maka dari itu uang dua ringgit itu sebagai penutup malu.<sup>31</sup> Namun di zaman sekarang, sebagaimana sanksi lainnya, uang sanksi hampir semuanya diberikan kepada perempuan yang menjadi korban dan keluarganya. Jadi kalau di dalam Undang-undang Simbur Cahaya, uang sanksi akan diberikan setengah kepada rapat dan setengah kepada perempuan, namun di zaman sekarang uang tersebut semuanya akan diberikan kepada perempuan, dan hanya sebagian kecil akan diberikan kepada kepala dusun atau ketua adat, sebagai tanda terima kasih telah mengadili masalah tersebut.

### 3) *Meragang gawe*

*Meragang gawe* merupakan suatu larangan bagi seorang laki-laki berupa memegang daerah atas siku dan memeluk badan seorang gadis, janda atau isteri orang. Sanksi bagi perbuatan *Meragang gawe* ini adalah denda sebesar 6 ringgit. Hal ini tertuang dalam UUSC pasal 20, 21 dan 23 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Pasal 20: Djika laki-laki pegang di atas siku gadis atau rangda *Meragang gawe* namanya ia kena 6 ringgit, djika perempuan itu mengadu di rapat dan 3 ringgit pulang pada perempuan itu *tekap malu* namanya dan 3 ringgit jatuh pada rapat.<sup>32</sup>

Pasal 21: Djika pegang gadis atau rangda lantas peluk badanja *meragang gawe* namanja ia kena denda 12 ringgit, djika

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019

<sup>32</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya pasal 20 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

perempuan itu mengadu dirapat dan 6 ringgit pulang pada itu perempuan *tekap malu* namaja dan 6 ringgit pulang pada rapat.<sup>33</sup>

Pasal 23: Djika laki-laki pegang orang punya bini dan perempuan atau lakinya mengadu, dihukum kepada yang bersalah 12 ringgit, dan denda ini dibagi antara jang mendakwa dan rapat seperti tersebut dalam pasal 21.<sup>34</sup>

Jadi, *Meragang gawe* tingkatan sanksinya lebih besar dibandingkan dengan sanksi *menanting gawe* dan *naro gawe*, hal tersebut dikarenakan perebuatan *Meragang gawe* dinilai tindakan asusila atau pelecehan yang sudah dianggap agak serius, jadi wajar jika sanksi bagi perbuatan tersebut lebih berat dibanding dengan dua larangan sebelumnya.<sup>35</sup> *Meragang gawe* terbagi kepada dua macam, *pertama*, larangan yang berupa memegang daerah atas siku seorang perempuan gadis, janda, serta bini orang, maka sanksinya adalah 6 ringgit. *Kedua*, larangan berupa memegang dan memeluk badan perempuan gadis atau janda, maka sanksinya adalah 12 ringgit. Kedua sanksi ini berbeda dikarenakan perbuatan yang dilakukan berbeda pula, sebagaimana di zaman sekarang, aturan ini yang masih banyak terjadi pelanggarannya di wilayah-wilayah khususnya masih menerapkan aturan-aturan dari Simbur Cahaya.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> *Ibid*, pasal 21 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>34</sup> *Ibid*, pasal 23 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

<sup>36</sup> *Ibid*, tanggal 18 Juli 2019.

#### 4) *Nangkap rimau*

*Nangkap rimau* adalah suatu larangan bagi seorang laki-laki terhadap perempuan baik janda maupun gadis yang niali sanksinya sangat berat. hal ini tertuang dalam UUSC pasal 22 bab I tentang Bujang

Gadis Kawin, yaitu:

Djika bujang menangkap gadis atau rebut kainja atau kembangja tidak dengan suka gadis atau ahlinya *nangkap rimau* namanja maka bujang kena denda 12 ringgit, bayar lagi pada gadis 8 ringgit, denda 12 ringgit dibayar pada rapat yang memutuskan perkaranja.<sup>37</sup>

Berdasarkan pasal di atas, menurut Hol *nangkap rimau* adalah perbuatan terlarang berupa laki-laki merenggut keperawanan seorang gadis (tidak atas dasar suka dari sang gadis).<sup>38</sup> Sanksi bagi perbuatan tersebut adalah laki-laki tersebut harus bayar denda 8 ringgit kepada perempuan tersebut, dan membayar lagi 12 ringgit pada saat rapat yang memutuskan perkara tersebut.

Jadi, perbuatan *nangkap rimau* memiliki sanksi yang dianggap sangat berat, namun terhadap sanksi tersebut terdapat perubahan apabila perempuan tersebut bersedia kawin dengan laki-laki yang *merebut kembangnya*, maka laki-laki tersebut terlepas dari sanksi denda 8 ringgit yang seharusnya dibayar kepada sang gadis, tapi untuk sanksi 12 ringgit yang dibayar pada rapat harus tetap dilaksanakan. Berdasarkan keterangan pasal ini, keputusan terhadap sanksi dan kesepakatan kawin

<sup>37</sup> *Ibid*, pasal 22 bab I tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

akan diserahkan pada gadis atau keluarga gadis. Di zaman sekarang, sanksi bagi kasus semacam ini jika diadili dalam rapat adat menurut ketua adat Serawai adalah laki-laki membayar sekurang-kurangnya 5.000.000 rupiah kepada gadis atau keluarga gadis.<sup>39</sup>

5) *Bengkarung jengak jengul*

*Bengkarung jengak jengul* merupakan perbuatan terlarang bagi laki-laki berupa mengintai atau mengintip perempuan yang sedang mandi. Hal ini tertuang dalam UUSC Pasal 29 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Siapa jang melingkas orang perempuan mandiserta laki-laki jang bersembunji *bengkarung djengak djengul* namanja ia kena denda 4 ringgit. (Pasal 29).<sup>40</sup>

Berdasarkan tradisi dahulu masyarakat di Uluang Palembang layaknya daerah-daerah lainnya, bahwa aktivitas kehidupan masyarakat belum menggunakan barang-barang dan peralatan modern seperti zaman sekarang. Kamar mandi atau toilet belum ada, yang ada hanyalah sungai-sungai yang menjadi tempat mengambil sumber air, mandi bahkan buang air masyarakat. Bahkan di beberapa daerah pedalaman hal tersebut masih ada. Jadi, perempuan biasa pergi ke sungai hanya mengenakan *telasan* (kain panjang sebagai alat mandi) yang dililitkan di badan, menutupi dada hingga lutut, sedangkan di atas dada dan di bawah lutut terbuka. Dikarenakan sungai merupakan tempat umum, jadi rentan

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 29 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

terhadap mata-mata jahat yang mengambil kesempatan, maka wajar jika aturan ini dibuat, dengan tujuan untuk menjaga privasi dan kehormatan serta menghindarkan pelecehan terhadap kaum perempuan.

6) *Mubang melilit kandang*

*Mubang melilit kandang* merupakan suatu larangan bagi laki-laki berupa menabuh atau membunyikan bunyi-bunyian di sekeliling rumah yang di dalam rumah tersebut tinggal seorang gadis, sedangkan orang rumah itu tidak menyukai hal tersebut, maka laki-laki tersebut terkena denda 4 ringgit. Hal tersebut tertuang dalam UUSC Pasal 31 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika ada bujang nabuh bunji-bunjian keliling rumah yang ditunggu gadis maka tua rumah tidak suka *mubang melilit kandang* namanja bujang kena denda 4 ringgit.<sup>41</sup>

Menurut ketua adat Serawai, zaman dahulu jika laki-laki menyukai seorang gadis dan diketahinya tempat tinggal gadis tersebut, maka ia akan mendatangi rumah tersebut dan menabuh bunyi-bunyian disekeliling rumah gadis, dengan maksud unuk menarik perhatian gadis yang disukainya. Namun tidak semua gadis suka akan cara semacam itu sehingga, aturan ini menjadi solusi atas hal tersebut.<sup>42</sup>

7) *Elang menarup buaya*

*Elang menarup buaya* merupakan larangan bagi laki-laki terhadap perempuan berupa merebut atau mengambil bunga dari kepala

<sup>41</sup> *Ibid*, Pasal 31 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

seorang gadis, sanksi bagi perbuatan tersebut adalah denda 2 ringgit. Hal ini tertuang dalam UUSC Pasal 32 bab I tentang Bujang Gadis Kawin, yaitu:

Djika bujang gadis berdjalan-djalan maka budjang merebut kembang dari kepala gadis *lang menerup buaya* namanja bujang itu kena denda 2 ringgit.<sup>43</sup>

Pada zaman dahulu, gadis-gadis desa sering memasang bunga di sela-sela rambut atau di selipkan di telinga sebagai hiasan untuk menambah kecantikan dan keanggunannya. Jika bunga itu di ambil, maka itu adalah sebuah perbuatan yang dianggap tidak menghormati perempuan tersebut.<sup>44</sup>

### c. Keadilan bagi Laki-laki dan perempuan

Sebelumnya, penulis telah menjelaskan mengenai aturan-aturan yang menunjukkan bahwa undang-undang Simbur Cahaya sangat menghormati dan melindungi kaum perempuan. Mulai dari adanya larangan-larangan terhadap berbagai bentuk pelecehan atau ketidakhormatan terhadap perempuan, hingga sanksi-sanksi bagi aturan yang dibuat itu, dengan maksud agar menjadi pelajaran dan pemberi efek jera bagi pelaku perbuatan tersebut. Namun, perlu ditekankan bahwa dengan adanya aturan-aturan khusus tersebut bukan berarti kaum perempuan di nomor satukan, sedangkan kaum laki-laki dikesampingkan dan dianggap sebagai makhluk yang berbahaya atau sering menimbulkan konflik dimasyarakat.

<sup>43</sup> Undang-Undang Simbur Cahaya Pasal 32 Bab I Tentang Bujang Gadis Kawin

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

Akan tetapi kita juga harus melihat alasan-alasan dibalik perancangan aturan tersebut, dan alasan-alasan itu memang menghendaki adanya aturan khusus tersebut.

Jadi, dengan adanya aturan-aturan khusus tersebut tidak serta-merta hal itu dikatakan ketimpangan atau ketidaksetaraan, karena yang memperoleh dan merasakan rasa dilindungi, dihormati, dan dihargai dengan adanya aturan tersebut bukan hanya kaum perempuan saja, melainkan kaum laki-laki juga, karena dalam kehidupan laki-laki sudah pasti ada perempuan di dalamnya, baik itu sebagai isteri, ibu, anak hingga saudaranya yang harus mendapat perlindungan.

Beralih dari aturan-aturan khusus di atas, perlakuan hukum secara keseluruhan dalam Undang-Undang Simbur cahaya antara laki-laki dan perempuan adalah sama, hukuman jika laki-laki atau perempuan yang melanggar hukum tidaklah dibeda-bedakan. Hal ini terlihat dari beberapa aturan tentang pencurian, perkelahian, persaksian yang aturannya berlaku bagi semua warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya, tentang persaksian, jika seseorang dimintai kesaksiannya dengan bersumpah atas suatu perkara kemudian dalam sumpahnya ia berbohong, maka seseorang itu akan di hukum oleh hukuman yang ditetapkan oleh raja atau sultan, hal ini tertuang dalam UUSC Pasal 12 bab V tentang Adat Perhukuman, yang berbunyi:

Djika orang sumpah dalam perkara atau menjadi saksi maka dibelakang njata sumpah itu bohong hendak orang itu kena hukuman radja.<sup>45</sup>

Djika orang bertemu perahu hanyut lantas diubah rupanja dihukum dari 6 sampai 12 ringgit dan perahu pulang pada yang punja.<sup>46</sup>

Aturan lain yaitu tentang perkelahian yang tertuang dalam UUSC

Pasal 16 dan 17 bab V tentang Adat Perhukuman, yang berbunyi:

Djika orang berkelahi sampai luka ia membayar uang obat dari 2 sampai 8 ringgit, serta perkaranja pulang pada rapat yang berkuasa.<sup>47</sup>

Djika orang berkelahi sampai musuhnya tjatjat badannya, hilang mata, kuping, kaki, tangan, dia dihukum radja serta bayar setenga bangun yaitu 20 ringgit pada yang tjatjat.<sup>48</sup>

Aturan lain yaitu tentang barang temuan, pada pasal 30 dan 32 bab V tentang Adat Perhukuman, yaitu:

Djika orang bertemu barang maka tiada diterangkannya pada proatinnja *maling dapat* namanja dihukum seperti mentjuri dari 3 ringgit sampai 6 ringgit dan barang pulang pada yang punja

Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara spesifik pelakunya laki-laki atau perempuan, sehingga kata “orang” dalam pasal itu diartikan keseluruhan warga baik itu laki-laki maupun perempuan, jadi hukuman atau sanksi di atas berlaku kepada siapapun yang melanggarnya, tidak ada perbedaan jika pelakunya laki-laki ataupun perempuan. Sehingga tidak memandang siapapun jika ia bersalah tetaplah mendapatkan sanksi yang sama.

<sup>45</sup> *Ibid*, pasal 12 bab V tentang Adat Perhukuman

<sup>46</sup> *Ibid*, pasal 32 bab V tentang Adat Perhukuman

<sup>47</sup> *Ibid*, pasal 16 bab V tentang Adat Perhukuman

<sup>48</sup> *Ibid*, pasal 17 bab V tentang Adat Perhukuman



Di zaman sekarang, dalam masyarakat yang masih menerapkan peraturan dalam kitab Simbur Cahaya, hal-hal seperti perkalahian dan pencurian masih sangat banyak diselesaikan di rapat adat, bukan tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, namun jika memandang orang-orang yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban terkadang masih terikat persaudaraan, sehingga jika diselesaikan di tangan pihak berwajib akan menimbulkan dendam hingga muncul perkara baru. Sedangkan jika diselesaikan dalam rapat adat, para pelaku dan korban bisa menyelesaikan perkara dengan jalan kekeluargaan dan diharapkan bisa berdamai kembali.<sup>49</sup>

Dari sini terlihat bahwa undang-undang ini tidaklah semata-mata untuk memberikan hukuman tanpa alasan, melainkan juga berupaya untuk mengadili secara baik-baik dengan seadil-adilnya sehingga menjadi pelajaran dan menjadikan pelakunya tidak lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Jadi, tampak jelas bahwa undang-undang Simbur Cahaya benar-benar memegang teguh prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan, selain itu Undang-Undang Simbur Cahaya menampilkan betapa terhormat dan bermartabatnya kaum perempuan, hal ini terlihat dari aturan-aturan yang dibuat secara terperinci dan jelas demi melindungi dan menjaga kehormatan kaum perempuan.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Hol (ketua adat suku Serawai) di Bengkulu Selatan, Tanggal 18 Juli 2019.

## B. Analisa terhadap Relasi Gender Dalam Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya

### 1. Status dan kedudukan Perempuan

Sebelum Islam datang, kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor kaum laki-laki. Keberadaan mereka dianggap mendatangkan mudharat karena birahi kaum laki-laki lebih cenderung kepada kaum perempuan, selain itu seringkali terjadi pelanggaran yang haram seperti pembunuhan atau pertengkaran yang disebabkan oleh perempuan, selain itu anggapan bahwa setidak-tidaknya perempuan mendorong untuk mencintai dunia.<sup>50</sup> Oleh karenanya, masyarakat Arab tidak menyambut dengan gembira kelahiran anak perempuan. Bahkan sebagian kabilah Arab sangat berduka dengan kelahiran anak perempuan yang pada gilirannya mereka memutuskan apakah tetap bersedih atau melepaskan kesedihan itu dengan membunuh atau mengubur anak perempuan tersebut hidup-hidup.<sup>51</sup>

Islam datang tidak hanya membawa misi perdamaian, namun Islam hadir juga membawa misi membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ketidakadilan, ketertindasan juga keterbelakangan. Secara jelas, moral setiap agama adalah sama, seperti dalam hal memandang nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, keadilan dan kesetaraan. Namun dalam beberapa dalil tertentu terdapat hal-hal yang secara eksplisit banyak yang beranggapan bahwa hal itu

---

<sup>50</sup> Haya Binti Mubarak Al Barik, *Ensiklopedi Wannita Muslimah*, Terj. Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Darul Falah, 1420 H), hlm, 152

<sup>51</sup> Ibid, hlm. 39

mengarah kepada ketidakadilan, bias gender dan seolah-olah mengunggulkan jenis kelamin tertentu. Sehingga banyak yang memahami teks-teks dalam Al-Qur'ān dengan berbagai macam pendekatan, yang berupaya untuk menghindarkan adanya hal-hal yang akan berdampak pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Kitab Undang-Undang Simbur Cahaya memberikan sebuah pandangan yang berbeda dalam melihat dan menyikapi peminggiran dan banyaknya gangguan serta pelecehan bagi kaum perempuan. Tindakan berani yang di Ambil oleh Ratu Sinuhun untuk merancang undang-undang ini adalah suatu langkah besar yang memberikan perubahan besar bagi perlakuan terhadap kaum perempuan, kita tidak bisa membayangkan jika undang-undang ini tidak pernah di buat, besar kemungkinan hingga zaman sekarang perlakuan dan pelecehan terhadap perempuan akan semakin banyak dan semakin merajalela.

Di saat aturan yang begitu ketat telah dibuat, masih saja yang yang melanggarnya, apalagi memang tidak ada aturan sama sekali. Artinya undang-undang ini sedikit banyak telah mengurangi dan memberikan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang menindas dan melecehkan kaum perempuan. Hal ini terbukti dari banyaknya aturan- aturan khusus seperti larangan *naro gawe*, *meragang gawe*, *elang menarup buaya* dan aturan-aturan lainnya, yang memiliki sanksi-sanksi tersendiri sebagai bentuk pelajaran bagi siapapun yang melanggarnya.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Hal ini terdapat dalam pasal 18-22 bab I tentang bujang gadis kawin undang-undang simbur Cahaya

Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Tuhan, kedua-duanya dapat menjadi hamba ideal tanpa melihat jenis kelaminnya.<sup>53</sup> Perempuan juga memiliki kecerdasan sama seperti laki-laki, terlepas dari hal-hal yang sifatnya kodrati seperti melahirkan dan mengalami menstruasi. Bahkan menurut Qosim Amin, separuh penduduk bahkan lebih adalah kaum perempuan. Karena itu, jika membiarkan mereka dalam keodohan, berarti membiarkan potensi separuh bangsa tanpa manfaat. Ia juga menolak pendapat yang menyatakan perempuan seharusnya berada pada ranah domestik, menurutnya perempuan juga perlu ruang gerak untuk menyalurkan kemampuannya namun tetap dalam batas-batas syar'i.<sup>54</sup>

Dengan adanya aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-undang Simbur Cahaya menjadikan perempuan mendapat kehormatan dan terhindar dari perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam, yang sama sekali tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena wujud Al-Qur'an yang sebenarnya yaitu tidak membedakan jenis kelamin tertentu sebagaimana yang dikemukakan para pengkritiknya.

Undang-undang Simbur Cahaya berupaya memperjuangkan apa yang perlu diperjuangkan. Ratu Sinuhun membuat aturan atau undang-undang baru demi memperjuangkan hak-hak perempuan yang saat itu tidak diperhatikan sama sekali. Begitu juga halnya dengan hukum Islam, meskipun dalam beberapa penafsiran terdapat pemahaman yang bias gender, namun hal-hal

<sup>53</sup> Nasariddin Umar, *Argumen...*, hlm. 248

<sup>54</sup> Qosim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan (Menggugat "Islam Laki-Laki" Menggurat "Perempuan Baru"* Terj. Syariful Alam (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 71

seperti demikian menurut Asma Barlas bisa diupayakan dengan menafsirkan ulang beberapa teks dengan tujuan untuk menciptakan keadilan gender.<sup>55</sup> Penafsiran dilakukan dengan pendekatan historis, sosiologi, dan antropologis untuk memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan masalah gender, penafsiran hendaklah dilakukan dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam tentang keadilan agar deskriminasi perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Bahkan menurut Sahal Mahfud, kita harus melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias gender, sehingga bisa menjadikan titik temu alasan adanya ketidakadilan gender dalam budaya tertentu.<sup>56</sup>

## 2. Keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan

Konsep Islam menyumbangkan suatu sistem sosial yang adil dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari segi kemanusiannya, laki-laki dan perempuan adalah sama, Islam juga tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang keduanya secara utuh. Keduanya baik dalam segi biologis dan sosio kultural saling memerlukan, dengan demikian antara satu dengan yang lainnya masing-masing mempunyai peran dan saling membutuhkan.

Jika ayat-ayat Al-quran dipahami secara sepintas dan tidak mendalam bisa saja mengakibatkan terjadi pemahaman yang berat sebelah seperti

<sup>55</sup> Asma Barlas, *cara...*, hlm. 44

<sup>56</sup>Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, Dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-1999 Masehi)*, Terj. Jamaluddin Miri, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), hlm. 650-652

pembacaan secara patriarki<sup>57</sup>, artinya ayat tersebut terlihat seolah-olah agama melakukan deskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu dan mengunggulkan yang lainnya. Turunnya ayat-ayat dalam Al-Qur'ān biasanya tidak lepas dari persoalan-persoalan pada masa itu, apa yang sedang terjadi, kepada siapa dalil itu ditujukan, dan bagaimana keadaan masyarakat saat ayat itu turun. Sehingga harus diketahui juga dengan jelas bagaimana metode yang digunakan untuk mendekatinya, sehingga diperoleh pemahaman yang terhindar dari adanya bias gender.<sup>58</sup>

Al-Qur'ān sendiri merupakan kitab *rahmatan lil 'alamin*, yang takkan lekang oleh ruang dan waktu, sehingga ketentuan-ketentuan didalamnya akan tetap berlaku hingga datangnya hari akhirnya. Laki-laki dan perempuan di dalam Al-Qur'ān disebutkan bahwa dalam kompetensi beragama, keduanya memiliki kebebasan penuh dan tanggung jawab secara pribadi, artinya baik laki-laki maupun perempuan akan menanggung balasan dari semua perbuatannya.<sup>59</sup>

Kitab Simbur Cahaya memandang laki-laki dan perempuan adalah sama. Namun, dalam beberapa pasal di dalamnya terdapat peraturan-peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan. Dengan adanya aturan tersebut, bukan berarti undang-undang ini mengunggulkan kaum perempuan atau menganggap kaum laki-laki sebagai makhluk jahat yang suka memunculkan konflik terhadap perempuan, justru undang-undang ini memberikan perlindungan tidak kepada perempuan saja,

<sup>57</sup> Asma Barlas, *cara...*, hlm. 42

<sup>58</sup> Ibid, 44

<sup>59</sup> M. Atho Mudzhar dkk, *wanita...*, hlm 46

melainkan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini karena disetiap kehidupan laki-laki sudah pasti ada perempuan di dalamnya, entah itu sebagai isteri, anak, ibu, dan saudaranya yang perlu mendapatkan perlindungan dan terhindar dari berbagai macam perlakuan buruk terhadapnya.


Sama halnya dengan ajaran Islam, Alqur'an merupakan kitab yang tidak memiliki kecenderungan mencampuradukan jenis kelamin dengan gender dan tidak mengasosiasikan perempuan dengan seks, sehingga menurutnya hal itulah yang menegaskan bahwa Alqur'an merupakan kitab yang antipatriarki.<sup>60</sup> Sehingga Alqur'an bukan saja kitab yang tidak mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan tapi juga tidak menggambarkan perempuan adalah separuh dari laki-laki, atau perempuan dan laki-laki itu bukanlah makhluk yang sebanding. Bahkan Al-Qur'ān tidak mengaitkan antara jenis kelamin dengan gender atau dengan pembagian kerja tertentu atau mengaitkan perempuan dan laki-laki dengan sifat-sifat tertentu. Artinya bukanlah jenis kelamin yang menjadi ukuran pendefinisian manusia dalam Al-Qur'ān melainkan perilaku yang secara moral bertujuan untuk mengikuti ajaran Al-Qur'ān . Hamba yang paling dekat di sisi Allah adalah hambanya yang paling bertaqwa, yang dalam Al-Qur'ān disebut *muttaqun*, untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok tertentu.<sup>61</sup>

Jadi, dalam kapasitas manusia sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan penghargaan dari Allah sesuai dengan kadar

<sup>60</sup> Asma Barlas, *cara...*, hlm. 233

<sup>61</sup>Nasaueuddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'ān* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 248

ibadahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah An-nahl ayat 97:



Artinya: barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>62</sup>

Menurut barlas, Al-Qur'ān mengakui keunikan jenis kelamin, yang karenanya ada perbedaan antara keduanya, Al-Qur'ān juga memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam kasus-kasus tertentu, namun Al-Qur'ān tidak mendukung konsep pembedaan atau ketidaksetaraan gender. Al-Qur'ān tidak membedakan perilaku moral dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'ān justru menerapkan standar yang sama terhadap mereka, dan menetapkan hukum atas mereka berdasarkan kriteria yang sama.

Tidak ada sedikitpun yang bisa kita jumpai dalam Al-Qur'ān pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan karena secara biologis berbeda, tidak setara dan berlawanan dalam berbagai hal, atau tuhan telah menganugerahi laki-laki kemampuan atau potensi yang tidak diberikan kepada perempuan. Artinya, sudah jelas bahwa laki-laki atau perempuan sama-sama

<sup>62</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān* ..., hlm. 222



bisa mencapai keimanan dan ketakwaan di sisi Allah serta bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (berdasarkan keimanan dan keingkarannya) inilah yang menjadi inti ajaran Al-Qur'ān tentang personalitas dan keimanan.

Begitu pula halnya dengan Simbur Cahaya, dalam keadaan-keadaan tertentu perempuan dan laki-laki tidak berada dalam posisi yang sama. Namun, dalam perkara-perkara umum seperti hukuman bagi pelanggar aturan, keduanya mendapatkan posisi yang sama, persaksian keduanya dapat diterima, dan jika bersalah keduanya dihukum dengan hukuman yang sama.<sup>63</sup>

Kita juga tidak boleh memandang sebelah mata terhadap aturan-aturan khusus yang terdapat di dalam Kitab Simbur Cahaya, melainkan harus melihat ke belakang mengapa aturan itu dibuat, hal-hal mendesak apa yang menjadi latar belakang pembuatan aturan tersebut, jika telah kita ketahui, niscaya kita akan paham bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang memang menghendaki aturan itu dibuat.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa, baik Undang-undang Simbur Cahaya maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlakuan yang seadil-adilnya kepada laki-laki dan perempuan, dengan memegang teguh prinsip keadilan tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Jika terdapat hal-hal yang berbeda dalam kondisi-kondisi tertentu, hal tersebut bukanlah suatu bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, melainkan menjadi bukti bahwa

---

<sup>63</sup> Tentang persaksian terdapat dalam Undang-Undang Pasal 12 Bab V Tentang Adat Perhukuman.

keduanya baik laki-laki maupun perempuan masing-masing memiliki peran, hubungan serta dalam kehidupan keduanya saling membutuhkan.

